



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LINGGA**  
**Nomor : 095 /KPTS/XI/2014**

**TENTANG**

**PERIZINAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LINGGA**

TELAH

Membaca

: Profil Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :

Tuan : ARMIA, S.Pd.

Selaku pimpinan/pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat.

Nama : PAUD FATIMAH

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut, dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan,
- b. bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,

Mengingat

1. Undang - undang Dasar 1945;
2. Undang – undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA**

- : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat :
- |                   |   |                               |
|-------------------|---|-------------------------------|
| Nama Lembaga      | : | PAUD FATIMAH                  |
| Jenis Pendidikan  | : | Pendidikan Anak Usia Dini     |
| Rumpun Pendidikan | : | Jasa                          |
| Alamat            | : | Dusun I Dungun Desa Belungkur |
| Kecamatan         | : | Lingga Utara                  |
| Kabupaten         | : | Lingga                        |
| Pengelola         | : | ARMIA, S.Pd.                  |
| Penyelenggara     | : | FATHONAH                      |

**KEDUA**

- : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang :

1. Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.


**KETIGA**

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daik Lingga  
Pada Tanggal : **10** Nopember 2014



**A. SAID PARMAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601029 199103 1 002